



**BUPATI PADANG PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN  
NOMOR 9 /KEP/BPP/2025**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN KOMISI PENGAWAS PUPUK DAN PESTISIDA TAHUN 2025**

**BUPATI PADANG PARIAMAN,**

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (3) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 107/Permentan/SR.140/9/2014 tentang Pengawasan Pestisida, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida Tahun 2025;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  3. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2024 tentang Kabupaten Padang Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6968);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  5. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan;



6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.02/2016 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi Pupuk;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 107/Permentan/SR.140/9/2014 tentang Pengawasan Pestisida;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 5);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024 Nomor 7);
11. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**KESATU** : Membentuk Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

**KEDUA** : Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut:

- a. melakukan pemantauan baik secara langsung terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penyimpanan serta Penggunaan Pupuk dan Pestisida di Kabupaten; dan
- b. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap laporan hasil Pengawasan yang dilakukan oleh instansi terkait dan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
KA.SKPD/ASISTEN	
KABAG.HUKUM	


**KETIGA** : Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2025 dalam Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman dengan Nomor Rekening 4.01.03.01.4.01.4.01.03.01.23.03.
- KELIMA** : Apabila terjadi perubahan personil/tim akibat mutasi jabatan dan/atau pergantian, maka posisi Pejabat yang digantikan tersebut cukup dengan melampirkan Surat Keputusan dan/atau Nota Dinas Penunjukan terhitung mulai jabatan yang bersangkutan tanpa merubah Keputusan Bupati ini.
- KEENAM** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Parit Malintang  
pada tanggal 7 Januari 2025



BUPATI PADANG PARIAMAN,

  
SUHATRI BUR

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bapak Gubernur Sumatera Barat di Padang;
2. Bapak Ketua Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Provinsi Sumatera Barat di Padang;
3. Sdr. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat di Padang;
4. Sdr. Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi Sumatera Barat di Padang;
5. Sdr. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman di Pariaman;
6. Sdr. Inspektur Kabupaten Padang Pariaman di Parit Malintang;
7. Sdr. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman di Parit Malintang; dan
8. Sdr. Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN  
 NOMOR 9 /KEP/BPP/2025  
 TANGGAL 7 JANUARI 2025  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN KOMISI PENGAWAS PUPUK  
 DAN PESTISIDA TAHUN 2025


No	Jabatan Dalam Kedinasan	Kedudukan Dalam Tim
1.	Bupati Padang Pariaman	Pengarah
2.	Wakil Bupati Padang Pariaman	Wakil Pengarah
3.	Sekretaris Daerah	Ketua
4.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Wakil Ketua I
5.	Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Wakil Ketua II
6.	Kepala Dinas Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Wakil Ketua III
7.	Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Sekretaris
8.	Kepala Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Sekretaris I
9.	Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Sekretaris II
10.	Kepala Dinas Kesehatan	Anggota
11.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Anggota
12.	Fungsional Sanitarian Ahli Muda Dinas Kesehatan	Anggota
13.	Pejabat Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup Muda Seksi Pemeliharaan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Anggota
14.	Kepala Sub Seksi Ekonomi, Keuangan dan Pegamanan Pembangunan Strategis pada Kejaksaan Negeri Pariaman	Anggota

PARAF KOORDINASI  
 SEKDA  
 KASDASISTEN  
 KABAG.HUKUM

15.	Kanit Idik II Satreskrim Polres Padang Pariaman	Anggota
16.	Ba Idik II Satreskrim Polres Padang Pariaman	Anggota
17.	Anggota Polres Pariaman	Anggota
18.	Kepala Seksi Intelejen Pada Kejaksaan Negeri Pariaman	Anggota
19.	Kepala Sub Seksi Ideologi, Politik, Pertahanan Keamanan, Sosial Budaya dan Kemasyarakatan, Teknologi Informasi Pada Kejaksaan Negeri Pariaman	Anggota
20.	Fungsional Pengawas Alat Mesin Pertanian Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Anggota
21.	Analisis Kebijakan Ahli Muda Bagian Perencanaan dan Sumber Daya Alam	Anggota
22.	Pengawas Perdagangan Dinas Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Anggota
Tim Sekretariat		
23.	Analisis Kebijakan Ahli Muda Bagian Perencanaan dan Sumber Daya Alam	Ketua
24.	Analisis Perencanaan Bagian Perencanaan dan Sumber Daya Alam	Anggota
25.	Analisis Kebijakan Ahli Pertama Bagian Perencanaan dan Sumber Daya Alam	Anggota
26.	Staf Bagian Perencanaan dan Sumber Daya Alam	Anggota

BUPATI PADANG PARIAMAN,



  
SUHATRI BUR